



Perlindungan Anak

Kurikulum Pengasuhan Anak bagi Orangtua di Aceh ini dikembangkan bersama oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan United Nation's Children Fund (UNICEF).

Program ini terlaksana atas dukungan dari IKEA Foundation 

Agustus 2019





Perlindungan Anak

Pertemuan 4

Tujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang jenis-jenis kekerasan pada anak dan dampak kekerasan pada anak.
2. Meningkatkan keterampilan orangtua dalam mencegah kekerasan pada anak.

Durasi:

1 jam 10 menit

Alat dan Bahan:

- Buku Menjadi Orangtua Hebat
- Buku KIA (bagian materi perlindungan anak)
- Lembar Balik – Perlindungan Anak

Cara membaca dan menggunakan dokumen panduan pertemuan ini:

- Panduan pertemuan ini berisikan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan kader selama pertemuan. Kader perlu membaca instruksi-instruksi yang ada sebelum melaksanakan kegiatan yang diminta.
- Kalimat yang tertulis di dalam kotak berwarna **hijau** adalah materi yang perlu dibacakan kader langsung kepada peserta seperti adanya.
- Untuk membantu menjelaskan topik pertemuan, kader akan menggunakan lembar balik dengan cara penggunaan sebagai berikut:
 - Masukkan tangan kiri ke dalam lipatan segitiga lembar balik tersebut.
 - Arahkan lembaran judul (dan lembaran untuk peserta pada halaman-halaman berikutnya) kepada peserta dan pastikan bahwa peserta paling belakang dapat melihat gambar/tulisan yang ada.
 - Lembaran yang menghadap kader adalah petunjuk dan bahan penjelasan yang perlu dibacakan langsung oleh kader pada saat menyampaikan materi.
 - Baliklah lembar demi lembar selama pertemuan berlangsung sambil membacakan isi/penjelasan pada lembaran untuk kader.

Pembukaan

5'

1. Kader mengucapkan salam dan menyampaikan tujuan dari pertemuan.

Bapak/Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk para relawan yang telah mengingatkan jadwal pertemuan ini. Pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang **perlindungan anak**.

Catatan untuk kader:

Kader bisa menyambut peserta dengan menyapa dan menyebut nama peserta langsung.

- 2.. Kader memimpin doa. Jika memungkinkan, kader meminta salah satu peserta untuk secara sukarela memimpin doa.
3. Kader mengajak peserta untuk mengingat kembali apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya.

Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, apakah ada Bapak/Ibu yang bisa mengingatkan kita bersama tentang apa yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya?

Catatan untuk kader:

Jika tidak ada peserta yang ingat, kader bisa mengingatkan kembali secara umum apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu Pertemuan 3 tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.

4. Kader bertanya kepada peserta tentang tugas rumah yang sudah dilakukan.

Bapak/Ibu, saya juga ingin menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah sempat mengerjakan tugas rumah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu:

- Apakah Bapak/Ibu sudah menyampaikan apa yang dipelajari kepada anggota keluarga lain di rumah?
- Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan stimulasi atau rangsangan perkembangan anak sesuai KKA? Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan?
- Apa saja yang sudah dilakukan ayah dalam mendampingi dan mengasuh anak selama minggu lalu? Apakah ada peningkatan dari minggu-minggu sebelumnya?

5. Kader melakukan penyegaran suasana dengan memeragakan **salam BKB**, dan meminta peserta untuk mengikuti gerakan yang dicontohkan kader.

Kader mengucapkan
“Salam BKB!”

Peserta dan kader menjawab dengan:



“Orangtua hebat” (sambil gerakan mengacungkan dua ibu jari)



“Balita cerdas” (sambil menunjuk ke kening dengan dua jari telunjuk)



“Keluarga bahagia” (sambil membuat gerakan tangan membuat simbol hati)

Pengenalan Topik

5'

- 6 Kader menyampaikan bahwa saat ini banyak sekali kekerasan yang terjadi pada anak dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kader bisa menyampaikan contoh-contoh perilaku nabi yang menggambarkan ajaran Islam seperti yang dicantumkan dalam **Bahan Bacaan Pertemuan 4** (lihat di bagian akhir panduan pertemuan ini).

Bapak/Ibu, akhir-akhir ini sering kita mendengar kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan seringkali kekerasan tersebut dilakukan oleh

keluarga sendiri. Kejadian-kejadian ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad, saw. Nabi selalu mengajarkan kita untuk sabar dan lemah lembut kepada siapapun, apalagi kepada anak sendiri.

Catatan untuk kader:

Kader bisa mencontohkan kasus-kasus yang mungkin muncul di lingkungan desa/kecamatan.

7. Kader menyampaikan bahwa saat ini anak-anak di Indonesia dilindungi oleh UU Perlindungan Anak (UU no.35/2014).

- Negara kita telah mengatur masalah perlindungan anak dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila dengan prinsip-prinsip dasar sesuai konvensi hak-hak anak.
- **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- **Kekerasan terhadap anak** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

8. Kader mengajak peserta untuk melakukan tepuk hak anak.

Tepuk hak anak

(tepuk tangan 2 kali)

Hak hidup

(sambil tangan dikepal dan diangkat sejajar bahu)

(tepuk tangan 2 kali)

Tumbuh kembang

(sambil kedua tangan digerakkan naik ke atas kepala)

(tepuk tangan 2 kali)

Perlindungan

(sambil kedua tangan naik ke atas kepala dan jari kedua tangan bertemu)

(tepuk tangan 2 kali)

Partisipasi

(sambil kedua tangan sejajar wajah dan semua jari tangan digerakkan ke arah tengah sehingga semua jari bertemu)

Yes

(sambil tangan di kepala dan diangkat sejajar bahu)

9. Kader menyampaikan yang dimaksud dengan 4 hak anak tersebut.

- **Hak Hidup:** anak berhak untuk hidup dan diberikan kehidupan yang layak.
- **Hak Tumbuh Kembang:** anak berhak untuk mendapatkan gizi, kesehatan dan stimulasi, pembelajaran yang baik agar ia bisa tumbuh kembang dengan optimal.
- **Hak Perlindungan:** anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan pada anak, baik kekerasan fisik dan non-fisik.
- **Hak Partisipasi:** anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap segala sesuatu terkait dengan kehidupannya, mulai dari hal sederhana sehari-hari di rumah, misalnya pendapat tentang baju kesukaannya, mainan favoritnya hingga cita-citanya kelak termasuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerahnya, sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Empat hak anak di atas saling terkait satu sama lain. Misalnya, ketika orangtua memberikan hak partisipasi kepada anak, di mana anak bisa mengutarakan pendapatnya, maka hal ini akan memberikan kepercayaan diri kepada anak dan anak merasa dihargai. Hal ini juga sebagai wujud orangtua memaksimalkan perkembangan anak dan secara tidak langsung memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Kegagalan dalam memenuhi salah satu hak, juga akan berakibat buruk pada pemenuhan hak-hak anak lainnya.

Kegiatan Inti

30'

10. Kader menjelaskan tentang kekerasan pada anak dengan menggunakan **Lembar Balik – Perlindungan Anak**.

Untuk memahami tentang perlindungan anak lebih lanjut, mari kita simak Lembar Balik berikut.

Catatan untuk kader:

Setelah pengantar di atas, Kader melanjutkan penjelasan dengan menggunakan Lembar Balik. Kader juga bisa menambahkan penjelasan dengan menggunakan **Bahan Bacaan Pertemuan 4** (lihat di bagian akhir panduan ini).

11. Kader kemudian menggali pendapat peserta di dalam kelompok besar tentang hal berikut:

- (1) Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari agar anak tidak mendapatkan kekerasan fisik?
- (2) Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari agar anak tidak mendapatkan kekerasan emosional?
- (3) Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari agar anak tidak mendapatkan kekerasan seksual?
- (4) Apa yang harus dilakukan orangtua dan masyarakat untuk membuat lingkungan aman dari kekerasan pada anak?

Catatan untuk kader:

Dengarkan pendapat dari 1-2 orang peserta terhadap pertanyaan pertama (1) lalu lanjutkan ke pertanyaan kedua (2), dengarkan pendapat dari 1-2 orang untuk pertanyaan (2) lalu lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, (3) dan (4).

12. Kader merangkum jawaban peserta dan menyampaikan jawaban.

Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari agar anak tidak mendapatkan kekerasan fisik?

- Orangtua harus memperbanyak sabar dan menerapkan disiplin positif (atau disiplin tanpa kekerasan) dalam mengatasi perilaku anak (dengan membuat aturan bersama anak, menjalankan peraturan yang dibuat bersama, menggunakan kata-kata positif dalam menyelesaikan masalah dengan anak), dan selalu mengingat dampak buruk jika menerapkan kekerasan fisik pada anak.
- Mengingatkan anak untuk selalu berhati-hati dalam bersikap, berbicara kepada siapapun, dan menjauh/menghindar dari potensi kekerasan fisik (contoh berkelahi atau tawuran) yang mungkin terjadi.

Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari agar anak tidak mendapatkan kekerasan emosional?

- Orangtua harus selalu ingat bahwa apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh orangtua akan memberikan dampak bagi anak. Jika yang dikatakan dan dilakukan adalah hal negatif, maka akan berdampak negatif atau buruk pula pada anak. Demikian juga sebaliknya.
- Menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan emosional (membentak, memarahi, mencela).
- Mengajarkan anak untuk berani mengatakan “tidak” kepada orang yang menghina atau melecehkannya. Tumbuhkan rasa percaya diri pada anak dengan memuji hal baik yang ada

pada anak. Ajarkan anak untuk selalu bercerita tentang kegiatannya sehari-hari.

Apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menghindari anak agar tidak mendapatkan kekerasan seksual?


- Ajarkan anak jenis sentuhan yang baik dan tidak baik. Sentuhan baik misalnya: bersalaman, mengusap rambut. Sentuhan yang tidak baik contohnya adalah sentuhan di anggota tubuh yang ditutupi baju dalam, sentuhan pada anggota tubuh dari lutut hingga bahu, termasuk alat kelamin. Ajarkan anak anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh dipegang orang selain orang tua/pengasuh.

Apa yang harus dilakukan orangtua dan masyarakat untuk membuat lingkungan aman dari kekerasan pada anak?

- Mengawasi kegiatan anak-anak di lingkungan tempat tinggal, memastikan selalu ada orang dewasa/orangtua yang mendampingi anak-anak saat bermain, membuat aturan di masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

13. Kader menyampaikan informasi tentang perlindungan anak, seperti yang terdapat dalam cuplikan buku KIA halaman 85-86 (cetakan 2016) di bawah ini.

BAGAIMANA **MELINDUNGI ANAK** dari **KEKERASAN FISIK** dan **KEJAHATAN SEKSUAL**?



apa yang harus dilakukan jika
ANDA MENGIRA bahwa ADA ANAK yang
MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK
ATAU KEJAHATAN SEKSUAL?



beri anak lingkungan yang aman agar dia dapat bicara kepada anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya.



Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah, dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya

CARI BANTUAN UNTUK MENOLONG KESEHATAN MENTAL & FISIK



JAGA RAHASIA kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menambah beban dan penderitaan mental anak



Konsultasikan dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut.



dalam Undang-undang Hak Anak, anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya.



Kesimpulan

10'

14. Kader meminta kesediaan beberapa **peserta untuk menyampaikan pendapat** tentang apa yang sudah dipelajari hari ini dan menyimpulkan. Jika diperlukan gunakan lagi lembar balik untuk mengingatkan peserta tentang apa yang dipelajari pada hari ini.

- Ada 4 hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Hak anak dilindungi oleh Undang-Undang dan orangtua berkewajiban memenuhi hak anak.
- Ada berbagai cara yang bisa dilakukan orangtua untuk melindungi anak dari kekerasan, misalnya dengan membangun komunikasi yang baik, mengajarkan anak tentang sentuhan yang baik dan tidak baik, lebih banyak bersabar dan menghargai pendapat anak, belajar dari sudut pandang anak, dan lain sebagainya.
- Ingatlah setiap kita akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak, termasuk pertanggung jawaban sebagai orangtua dalam melindungi anak kita dan termasuk dalam mengajarkan anak agar dapat melindungi/membentengi dirinya sendiri.

Pengisian KKA

10'

15. Kader membantu setiap peserta mengisi Kartu Kembang Anak (KKA).
16. Jika kader menemukan ada **anak yang belum dapat melaksanakan tugas perkembangan tertentu**, yang ditunjukkan oleh titik perpotongan antara garis tegak (merupakan tugas perkembangan) dan garis datar (merupakan umur

anak dalam hitungan bulan) yang berada di bawah garis merah, maka kader memberikan tugas rumah kepada **orangtua untuk melakukan stimulasi (rangsangan)** kepada anak sesuai dengan yang disarankan di KKA. **Sampaikan kepada orangtua dari anak tersebut untuk tidak merasa malu** jika anaknya belum mampu melakukan tugas perkembangan, karena **kecepatan perkembangan setiap anak berbeda-beda**.

17. Kader perlu memastikan orangtua telah melakukan tugas rumah untuk melakukan rangsangan (stimulasi) pada pertemuan sebelumnya. Jika anak masih belum dapat melakukan tugas perkembangannya meskipun sudah dilakukan rangsangan (stimulasi) maka sarankan orangtua untuk merujuk (membawa) anak ke Puskesmas terdekat atau tenaga ahli tumbuh kembang lainnya (dokter, psikolog, tenaga pendidik) agar mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Tugas Rumah

5'

18. Kader meminta peserta untuk melakukan tugas rumah sebagai berikut. Sampaikan juga bahwa tugas rumah ini akan ditinjau bersama pada pertemuan berikutnya.

Bapak/Ibu, seperti biasa kita perlu mengerjakan beberapa tugas di rumah masing-masing. Semua tugas rumah ini adalah demi kesejahteraan anak kita sendiri

- Menyampaikan apa yang sudah dipelajari pada hari ini kepada anggota keluarga di rumah
- Menstimulasi perkembangan anak sesuai hasil dari KKA
- Mengajarkan pada anak jenis-jenis kekerasan dan cara untuk melindungi dirinya dari kekerasan
- Menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan emosional (membentak, memarahi, mencela)
- Tidak melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjewer, dan lainnya) kepada anak
- Tidak melakukan kekerasan seksual dan melaporkan kepada pihak berwajib jika mendengar ada anak yang menjadi korban kekerasan

Penutup

5'

19. Kader menyampaikan rencana pertemuan berikutnya (hari, tanggal, waktu dan tempat) dan meminta relawan dari peserta untuk membantu mengingatkan peserta lainnya untuk hadir dalam pertemuan berikutnya.
20. Kader mengingatkan tentang KB dengan menyampaikan hal-hal berikut.

Bapak/Ibu yang belum ber-KB, ingatlah manfaat KB diantaranya adalah dapat mengurangi resiko kehamilan pada ibu, yang dikenal dengan sebutan 4T:

- Terlalu muda (usia di bawah 16 tahun)
- Terlalu tua (usia di atas 35 tahun)
- Terlalu sering/dekat (perbedaan usia antar anak sangat dekat)
- Terlalu banyak (memiliki banyak anak)

21. Kader mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dalam kegiatan ini.
22. Kader meminta salah seorang peserta untuk memimpin doa penutup kegiatan.
23. Kader menutup kegiatan dengan yel-yel orangtua hebat atau yel-yel kelompok masing-masing.

Kader mengajak peserta melakukan yel-yel orangtua hebat.

Kader mengatakan **“Mau jadi orangtua hebat?”**

Peserta dan kader menjawab dengan: **“Ayo ke BKB”**
(sambil gerakan kedua tangan gaya mengajak orang ikut serta)

Catatan untuk kader:

Jika pertemuan ini bukan dalam bentuk pertemuan BKB, kader bisa mengganti istilah BKB dengan nama lain sesuai dengan nama pertemuan, misalnya: posyandu, kelas ibu, PKK, dan lain sebagainya.

Bahan Bacaan Pertemuan 4

Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.

Setiap anak mempunyai hak untuk:

1. dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. mendapatkan identitas diri sejak kelahirannya.
3. beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua

4. mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
10. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ajaran Islam menentang segala bentuk kekerasan

Sifat rahmat dalam agama kita cakupannya meliputi dunia dan akhirat, manusia, hewan, bangsa burung dan lingkungan. Allah SWT berfirman:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

“Dan rahmatku meliputi segala sesuatu.” [al A’raf: 156].

Dalam surat lainnya Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. [al Anbiya’: 107].

Kata al ‘alamin dalam ayat di atas bersifat umum, menyangkut manusia, jin, hewan, burung, binatang-binatang penghuni daratan maupun lautan. Allah memerintahkan (kaum Muslimin) bersikap kasih-sayang dalam segala hal dan tindakan. Semakin lemah seorang makhluk (manusia), maka curahan kasih dan sayang padanya mesti lebih besar, dan kelembutan kepadanya lebih dituntut lagi. Oleh karena itu, Allah SWT melarang menghardik anak yatim dan berbuat jahat kepadanya. Allah SWT berfirman: “Dan adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau bertindak sewenang-wenang”. [adh Dhuha: 9].

Siapapun menyukai kelembutan dan sikap simpatik. Hal ini sudah menjadi tabiat manusia yang lebih menyenangkan sosok-sosok yang penampilannya menyejukkan, ramah, dan tidak menyeramkan. Cerminan implementasi kasih sayang ini telah dicontohkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau mencela orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang pada anak-anaknya.

Semakin lemah seorang makhluk (manusia), maka curahan kasih dan sayang dan sikap lemah-lembut kepadanya semestinya lebih besar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mencurahkan perhatian ekstra terhadap anak-anak, wanita dan orang tua renta, atau orang yang belum mengetahui perihal-perihal tertentu.

Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW tidak mencaci-maki orang badui yang kencing di masjid, juga tidak memukulnya. Sebab orang tersebut belum mengetahui hukum dan kondisi. Oleh karena itu, beliau tidak bersikap kasar kepadanya, justru melarang sebagian sahabat yang berniat untuk menghentikan tingkahnya yang tidak terpuji di masjid.

Demikian juga, saat mengomentari kesalahan sahabat Mu'awiyah bin Hakam as Sulami yang mendoakan orang yang bersin di tengah shalat. Usai shalat, Nabi Muhammad SAW hanya menasihati: "Ini adalah shalat, tidak pantas di dalamnya diucapkan omongan-omongan dengan orang. (Yang dikerjakan) hanya mengucapkan tasbih, takbir dan membaca Alquran".

Begitu melihat lembutnya teguran Nabi, maka ia pun berkata: "Aku tebus engkau dengan ayah dan

ibuku. Aku tidak pernah melihat pendidik sebelum dan sesudah itu yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan beliau. Beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, (juga) tidak mencaci makiku”.

Itulah karakter yang mendominasi pribadi Nabi Muhammad SAW, menjadi uswah (teladan) bagi seorang guru, pendidik ataupun orang tua. Sifat kelembutan dan kasih-sayang menjadi simbol, apalagi kepada anak-anak.

